



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 414/18 TAHUN 2023
TENTANG

**LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA UNTUK OPERASIONAL KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi Dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 144);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa

Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Provinsi Jawa Tengah Nomor 01805/DPA/2023 tanggal 30 Desember 2022 tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang daftar penerimanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada 7.809 (tujuh ribu delapan ratus sembilan) Desa tersebar di 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) Kecamatan di 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten se Jawa Tengah sebesar Rp39.045.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar empat puluh lima juta rupiah).

KETIGA : Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk membiayai kegiatan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing Desa di Jawa Tengah.

- KEEMPAT : Penggunaan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diserahkan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa penerima bantuan, dan peruntukannya sesuai dengan rencana penggunaan dana bantuan.
- KELIMA : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, memfasilitasi administrasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk memproses dan merealisasikan dana bantuan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengkoordinasikan pencairan dana dan pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten masing-masing.
- KEDELAPAN : Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan wajib melaporkan perkembangan kegiatan setelah bantuan diterima secara online menggunakan sistem aplikasi yang dikelola oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Desa penerima bantuan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari Tahun 2024, melalui Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, dengan tembusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KESEMBILAN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
- KESEPULUH : Bupati memfasilitasi dan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa terkait bantuan dimaksud di wilayahnya, yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten masing-masing.
- KESEBELAS : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEDUABELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Februari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd
GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati se Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten se Jawa Tengah.